


TELAAH *FEMINIST LEGAL THEORY* DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kuni Nasihatun Arifah*, Dewi Novitasari

Universitas Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, Indonesia

*email: kuniarifah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1247>



ABSTRAK

Keywords:

Feminist Legal Theory;
National Development Policy;
Gender

Feminist Legal Theory, as an analytical framework that focuses on the role of gender in law and policy, has become an important highlight in the context of national development policy. This research aims to investigate the contribution and application of Feminist Legal Theory in research and implementation of national development policies in Indonesia.

Using an interdisciplinary approach, this research involves literature analysis, policy case studies, and interviews with relevant stakeholders. This research identifies gender issues in various aspects of national development, including access to education, health, employment and political participation.

The research results highlight the role of Feminist Legal Theory in identifying and examining gender stereotypes in law and policy, as well as advocating for the need for policy change to achieve gender equality and social justice. This research also reveals the positive impact of a feminist perspective in changing policy orientation from a masculinity-based approach to an inclusive approach that pays attention to gender differences.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum wajib memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Upaya pemenuhan hak warga negara dilakukan melalui kebijakan yang menjangkau bagi semua kalangan tanpa melihat gender, ras, suku, agama maupun golongan. (Asshididique, 2009) Hal tersebut juga merupakan satu perwujudan dari Sila kelima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial harus terwujud bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Salah satu isu sentral yang berkembang dalam berbagai diskursus ilmu hukum dan sosial dari waktu ke waktu adalah mengenai diskriminasi kepada perempuan dalam

pembangunan. Isu tersebut muncul akibat dari paradigma pembangunan yang masih menempatkan perempuan hanya menjadi subjek dari pembangunan yang berakibat kepentingan bagi perempuan kurang terakomodir. Kondisi ketidaksetaraan gender dalam pembangunan kemudian melahirkan sejarah yakni pertemuan internasional perempuan yang telah dihelat empat kali mulai tahun 1975 hingga tahun 1995 dimana dalam pertemuan yang keempat “*The Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace*” menghasilkan resolusi berupa konsep pendekatan *Women in Development* (WID) yang menekankan pentingnya peran dan keharusan keterlibatan perempuan dalam program pembangunan akibat faktor sosiologis yakni marjinalisasi perempuan. (Ume Habiba, 2016)

Selain resolusi dari konferensi perempuan se dunia dengan resolusi yakni perempuan harus berperan dalam pembangunan, terdapat pula konvensi yang sangat penting yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang berlaku sejak 3 Desember 1981. Konvensi tersebut merupakan resolusi dari adanya kesadaran dari masyarakat internasional mengenai kesamaan nasib buruk yang dialami perempuan akibat marginalisasi, subordinasi dan juga objektifikasi yang dialami perempuan. (Hameed, A, Waheed, 2011) Konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Undang-undang tersebut sekaligus menjadi perjalanan awal politik hukum nasional mengenai perlindungan hak-hak perempuan. Selanjutnya, perlindungan hak perempuan menemui titik terang semenjak disahkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang memasukan bab khusus tentang Hak-hak perempuan. (Budoyo & Hardiyanti, 2021) Namun jika berbicara mengenai perempuan dan pembangunan sebenarnya barulah pada tahun 2000 Indonesia memiliki instrumen hukum yang secara eksplisit mengamanatkan agar pembangunan nasional berperspektif gender dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan nasional.

Inpres No. 9 Tahun 2000 dinilai oleh penggiat gender sebagai satu kebijakan paling progresif dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan. (Darwin, 2005) Selain dalam tataran nasional, kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan diikuti oleh daerah yakni melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Kedua kebijakan tersebut tentunya adalah angin segar untuk pembangunan nasional yang berperspektif gender khususnya di daerah mengingat problematika ketimpangan gender di daerah yang masih sangat tinggi. Permendagri 67/2011 mengamantkan agar daerah mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender mulai dari kebijakan jangka Panjang, menengah hingga tahunan.

Kendati telah diamanatkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif gender, namun daerah hingga kini masih belum menerapkannya. Hal ini dibuktikan dengan laporan monitoring dan evaluasi 10 tahun yakni tahun 2008 hingga 2018 oleh Bappenas dimana hasil dari monitoring dan evaluasi memperlihatkan bahwa pertimbangan gender belum dilaksanakan dalam perencanaan penganggaran di tingkat Kabupaten termasuk melibatkan minimal jumlah perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Bappenas, 2018) Penelitian lain dilakukan oleh Syarifah yang menyimpulkan bahwa secara umum APBD di Indonesia belum memiliki perspektif gender. Anggaran gender di daerah lebih dialokasikan kepada hal bersifat aggregate sehingga faktor sosial belum tergambarkan bahkan belum terakomodasi oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya,

pembangunan di daerah belum sungguh-sungguh ditujukan untuk problematika kesenjangan gender. (Farida,2019)

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang menjadi terobosan pemerintah dalam pembangunan berkeadilan gender belum terlaksana dengan baik di daerah. Hal ini dilihat masih terdapat banyaknya persoalan gender. Pertama, minimnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah yang menyebabkan ketidakadilan, hal ini dapat dilihat dari karakteristik perencanaan dan penganggaran di daerah yang lebih berkecenderungan ke urusan keadilan gender namun kurang memperhatikan kesetaraan gender.(Fithriyah, 2017) Kedua, tingginya kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Catahu 2021 Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami antara lain kekerasan psikis sebanyak 823 kasus (42%), kekerasan fisik sebanyak 425 kasus (22%), kekerasan ekonomi sebanyak 363 kasus (18%), dan kekerasan seksual sebanyak 349 kasus (18%). (Komnas Perempuan, 2021) Ketiga, persoalan fundamental hak perempuan yang belum terpenuhi di sector Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, politik dan sosial, terlihat dari angka putus sekolah perempuan di bawah 15 tahun sebanyak 2 juta dari 7,3 juta kasus dan diperkirakan meningkat pada tahun 2030. Kesenjangan Pendidikan juga terjadi dari rata-rata lama sekolah (RLS) masih didominasi oleh laki-laki. (Anak, 2021) Keempat, hak akses atas kesehatan yang masih belum terpenuhi dengan baik, dibuktikan masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat tidak adanya akses kesehatan. (Sakina & A., 2017) Kelima, hak atas ekonomi perempuan Indonesia di daerah belum terpenuhi dengan baik khususnya di daerah dimana masih banyak kemiskinan yang menimpa perempuan yang kemudian harus juga berhadapan dengan ancaman perdagangan manusia melalui skema penyaluran tenaga kerja ilegal dan prostitusi. (Syamsuddin, 2020)

Beberapa potret permasalahan tersebut tentu mengindikasikan kebijakan pembangunan daerah belum berprespektif gender dalam hal-hal fundamental seperti hak akses Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Realita belum terpenuhinya hak-hak perempuan akan hal-hal fundamental tersebut terlihat dari angka indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia yang menempatkan IPM perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yang pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya IPM Indonesia. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,57 persen selama 10 tahun yakni dari kurun waktu 2010 hingga 2020 merupakan progres yang sangat lambat. Hal ini menurut Ahli Emil Salim diakibatkan dari belum terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan. Menurutnya nilai-nilai Pancasila dipercaya sebagai kunci mengentaskan ketimpangan-ketimpangan sosial yang selama ini masih terjadi. (Pusdatin, 2021)

Gagalnya pencapaian pembangunan berprespektif gender di Daerah dilihat dari capaian IPM yang masih rendah menurut Ismail Amir dikarenakan paradigma pembangunan di daerah yang belum berorientasi kepada *outcome* dan masih berorientasi pada *output*. Akibatnya, pembangunan yang ada hanya berbasis pada kuantitas dan belum pada kualitas pembangunan manusia dan belum sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini pula untuk menjawab bahwa problematika pembangunan klasik yang menyebabkan inefisiensi anggaran. (Priatna Sari et al., 2014)

Gagalnya pencapaian pembangunan berprespektif gender di daerah walau telah diamanatkan dalam berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rekonstruksi kebijakan yang lebih

aplikatif dan mampu menjawab problem pembangunan yang lebih menekankan kualitas bukan hanya kuantitas. Kuantitas berbicara pada luaran *output* sedangkan kualitas lebih fokus pada luaran *outcome*. Tujuan pembangunan harus didukung dan ditopang dengan kebijakan pembangunan yang baik. Terlebih pembangunan berperspektif dan berkeadilan gender yang menjadi permasalahan yang kian tahun tidak juga terjawab akar permasalahannya walau telah terdapat aturan atau kebijakan yang mengatur, yang dari problematika tersebut tentunya merugikan perempuan. Guna mengungkap problematika kebijakan pembangunan berperspektif gender yang ada maka perlu untuk dikaji dari sisi Feminist legal theory untuk mengkaji sensitivitas gender dalam pembangunan nasional serta menelaah keadilan gender dalam pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Metode normatif empiris adalah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif baik berupa undang-undang atau kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bias Gender dan Pemenuhan Hak partisipasi Pembangunan Daerah di Indonesia

Hak merupakan kuasa untuk menerima maupun melakukan suatu yang seharusnya diterima. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. (Aswandi & Roisah, 2019) Terlebih Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tanpa adanya upaya diskriminatif.

Salah satu hak yang menentukan arah kehidupan berbangsa adalah hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hak ini jika ditelaah dapat dilihat dalam Pasal 28 C ayat (2) yakni:

“Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Interpretasi dari pasal tersebut adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan haknya guna membangun masyarakat salah satunya adalah melalui proses pembangunan nasional yang partisipatif. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan hak yang bersifat setara tanpa memandang gender yang diskriminatif. Terlebih setiap warga negara berhak atas perlindungan dari sikap diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) yakni:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Pentingnya partisipasi dari masyarakat tanpa memandang gender dalam pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sebagaimana tujuannya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penentuan arah, strategi serta kebijakan pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah. Namun yang terjadi di Indonesia partisipasi masih diskriminatif dan bias gender. Subordinasi gender dalam pembangunan nasional terjadi akibat kondisi sosial dan budaya yang membuat perempuan lebih berperan di ranah domestik yang kemudian membatasi ruang lingkup perempuan untuk berkembang. Dampak dari subordinasi perempuan terhadap pembangunan nasional adalah pada akhirnya proses pembangunan hanya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan dan bukan subjek pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh komnas perempuan dalam catatan akhir tahun 2021 dimana dalam berbagai sector fundamental negara, perempuan masih jauh tertinggal dan menyebabkan indeks pembangunan manusia yang timpang antara laki-laki dan perempuan. (Komnas Perempuan, 2021)

Pembangunan yang bias gender di Indonesia tersebut mencerminkan bahwa pembangunan masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pembangunan yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan pada akhirnya menyebabkan pembangunan tidak berkeadilan gender. Pelaksanaan pembangunan harus senada dengan ideologi Pancasila karena pembangunan nasional memegang peranan penting untuk perwujudan cita-cita nasional. Oleh karena itu Pancasila hadir sebagai sebuah konsensus yang dibangun secara susah payah oleh para *founding people* untuk menjaga persatuan dengan meleburkan keberagaman kepingan-kepingan kepentingan pribadi dan kelompok ke dalam suatu komunitas persaudaraan bersama. Hal ini dapat diwujudkan dalam muasyawah pembangunan yang melibatkan unsur-unsur termarjinal seperti perempuan. (Arifah & Rahmad, 2022)

Hak-hak perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa masing-masing individu memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dengan melakukan ratifikasi terhadap Undang-Undang RI No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all forms discrimination against women; CEDAW*), dengan meratifikasi konvensi PBB dimaksud, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin harus dihapuskan. Keadilan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). (Rahmawati, 2016) Oleh sebab itu, keadilan seyogyanya diperuntukkan secara universal kepada seluruh umat manusia tanpa melihat adanya faktor pembeda, seperti: suku, bahasa, kasta, ras, bangsa, agama, kepercayaan, warna kulit, dan khususnya jenis kelamin. Begitu pentingnya arti keadilan bagi kehidupan umat manusia, sehingga Tuhan telah menetapkan keadilan sebagai bagian dari ajaran agama bagi umatNya.

Seiring gengarnya tuntutan akan emansipasi/kesetaraan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki oleh para feminis di berbagai belahan dunia, keadilan gender kini menjadi konsep yang terus dibahas dan dikaji dalam studi gender.

Gerakan pengarusutamaan gender harus diakui lahir setelah melalui proses panjang perjuangan pergerakan perempuan. Dari masa ke masa, perempuan masuk dalam penindasan yang berkepanjangan serta masuk dalam kelas nomor dua di bawah dominasi laki-laki yang melahirkan serta melanggengkan budaya patriarki. (Arbain et al., 2017)

Bias gender lahir dan tumbuh di Indonesia disebabkan oleh sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. (Sakina & A., 2017)

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan seringkali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan.

Jika melihat dari aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara. Sejarah dunia menempatkan bahwa sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktek masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, wanita dianggap inferior, najis, dan sumber polusi. Dengan alasan tersebut, perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan, dan hanya diperbolehkan berada di rumah peribadatan. (Ume Habiba, 2016)

Hal serupa terjadi pula di Indonesia, pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan. Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Terlebih dalam urusan politik. Sejak masa orde baru, domestifikasi perempuan terjadi dikarenakan perempuan dihambat keterlibatannya dalam Politik. (Sakina & A., 2017)

Harus diakui lahirnya era reformasi 1998 memberikan pengakuan terhadap peran perempuan di ranah sosial dan politik. Beberapa upaya progresif banyak

dilakukan guna mendorong kiprah perempuan dalam politik, salah satunya yakni perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam parlemen.¹ Kedua adalah dalam Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Amanat keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional. Kemudian pasca otonomi daerah kemudian lahir Permendagri 16 Tahun 2011 Mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah.

Diskursus mengenai keharusan perempuan memiliki wakil dalam politik serta keterlibatan dalam pembangunan nasional terus bergulir di tengah jaminan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran perempuan dalam parlemen dan partisipasi dalam pembangunan menjadi penting karena dengan hadirnya perempuan dalam pembangunan memberikan otoritas sendiri pada perempuan untuk turut serta terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender. Namun hal tersebut masih menyisakan problematika akibat sistem patriarki yang masih langgeng di Indonesia.

2. Feminist Legal Theory dan Pembangunan Nasional

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seharusnya mereka memiliki akses yang sama dalam hal memperoleh pekerjaan, pendidikan, mengambil keputusan, bergabung dalam politik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terjadi ketimpangan gender akibat dari masih kentalnya pandangan dalam budaya masyarakat kita terhadap laki-laki dan perempuan. Hakikat keadilan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan subordinasian terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan sebagai sebuah budaya patriarki.

Perjuangan kaum perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang di tengah terpaan budaya patriarkisme yang mengakar dalam kehidupan masyarakat selama ini. Sejauh ini perilaku diskriminatif seringkali dialami oleh kaum perempuan, baik di ruang publik maupun ruang domestik. Kesenjangan antara lelaki dan perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan pun terjadi pada segala sektor kehidupan, termasuk dalam ranah politik. Tidak bisa dipungkiri perempuan masih dilihat sebagai pihak pelengkap sehingga hak mereka jauh dari situasi yang seharusnya diberikan. (Sakina & A., 2017)

Harus diakui bahwa agenda penuntasan kasus yang berkaitan dengan penyuaaran keadilan dan kesetaraan gender masih sangat jauh dari yang diimpikan. Dalam banyak hal malah terkadang penyuaaran terhadap isu ini direspon secara negatif karena diasumsikan sebagai sebuah gerakan yang seolah-olah radikal dalam bergerak dan menuntut hak. Namun sekalipun demikian, perjuangan kaum perempuan tak surut langkah menyuarakan aspirasinya dalam upaya memperoleh kesederajatan dan keadilan melalui berbagai wadah organisasi pergerakan. (Lindsey, 2016) Sebagaimana yang telah digambarkan sejarah bahwa perempuan adalah kaum yang termarginalkan, paradigma terus terhegemoni hingga sekarang sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah dan tidak berdaya. Inilah faktanya bahwa seberapa kuat gerakan feminisme di Indonesia namun budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan. Walaupun perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas namun kembali lagi jika sudah berumah tangga harus dapat membagi peran, sebenarnya bias gender seperti ini muncul karena konstruksi

masyarakat itu sendiri.

Menurut Kollman, kesenjangan dan diskriminasi yang dialami perempuan dikarenakan tiga factor yakni, Pertama, terpeliharanya budaya patriarki yang mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada tidak adanya akses yang proporsional kepada perempuan dalam masyarakat. Kedua, peraturan dan produk hukum yang dihasilkan lembaga negara masih belum berperspektif gender. Ketiga, doktrin agama yang lebih sering menempatkan perempuan sebagai pihak kedua dalam setiap lini kehidupan sosial kemasyarakatan.(Boivman &Schneider, 1999)

Mengatasi persoalan diskriminasi terhadap perempuan memerlukan pendekatan yang konprehensif dan sistemik dari pemerintah yang ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan. Selain itu juga harus diiringi dengan adanya kemandirian ekonomi melalui adanya akses kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Peningkatan pendidikan dan kesadaran kesehatan yang harus dimiliki oleh setiap perempuan sehingga tidak akan terjadi tindakan kekerasan, *trafficking* dan aktivitas lainnya yang dapat merusak peranan dan fungsi perempuan.

Dilihat dari instrumen hukum nasional, setidaknya terdapat dua instrument yang dapat dijadikan payung hukum untuk melindungi kaum perempuan dan menghapuskan budaya patriarkhal. Pertama, instrument internasional yang berbicara tentang perlindungan perempuan melalui Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dengan melakukan ratifikasi terhadap Undang-Undang RI No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.² Kedua, adanya instrument perundang-undangan yang mendukung kaum perempuan untuk menghapus tradisi patriarkhi dan menyeimbangkan peranan sosial, ekonomi, politik dan lainnya. Dalam hal ini, pemerintahpun sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti, UU No. 68 Tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan, Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan, UU tentang Pemilihan Umum, Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta permendagri Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut tak luput dari perjuangan perempuan Indonesia dalam menuntut hak-haknya untuk turut serta dalam pembangunan nasional.(Budoyo & Hardiyanti, 2021)

Dalam pembangunan nasional, feminisme legal theory dapat dilihat dalam kebijakan pembangunan nasional yakni semenjak munculnya Inpres No. 9 Tahun 2000 akibat desakan dari penggiat feminisme yang mendesak eksistensi perempuan dalam pembangunan. Gerakan feminisme pasca tumbangnya orde baru muncul akibat pemberangusan gerakan perempuan Ketika masa orde baru yang kala itu hanya terfokus pada Upaya domestifikasi, hal tersebut dinilai oleh penggiat gender sebagai satu kebijakan paling progresif dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan.(Darwin, 2005) Selain dalam tataran nasional, kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan diikuti oleh daerah yakni melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011

tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Kedua kebijakan tersebut tentunya adalah angin segar untuk pembangunan nasional yang berperspektif gender khususnya di daerah mengingat problematika ketimpangan gender di daerah yang masih sangat tinggi. Permendagri 67/2011 mengamatkan agar daerah mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender mulai dari kebijakan jangka Panjang, menengah hingga tahunan.

Kendati telah ada beberapa instrument hukum yang mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai sector public, social ekonomi namun dalam prakteknya politik hukum Indonesia yang bersifat pada pengarusutamaan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang masih jauh dari harapan akibat dari tiga hal yakni Pertama, belum adanya kehendak politik yang besar dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang memihak secara utuh terhadap peran perempuan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan masih sangat jauh dari harapan. Kedua bangunan hukum yang dihasilkan terkait pemberian peran terhadap perempuan masih sangat lemah dan rapuh karena implementasi terhadap peraturan yang dihasilkan seringkali tidak terlaksana dengan baik terlebih berbenturan dengan kepentingan budaya dan agama. (Arbain et al., 2017) Ketiga Kelemahan pengaturan hukum Indonesia dalam upaya memajukan peranan perempuan yang masih jauh dari proses partisipatif perempuan.

3. Keadilan Pancasila Memandang Kesetaraan Gender dalam Pembangunan di Indonesia

Menurut Prof. Sudjito, Bangsa Indonesia memiliki problematika besar yang masih dihadapi hingga hari ini yakni pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar dalam tataran praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Sudjito menilai bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang dijadikan *way of life, philosophische grondslag*, ideologi Negara, dan paradigma ilmu Indonesia. (Prof. Sudjito Atmoredjo, SH., 2017) Artinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilai Pancasila akan berakibat pada permasalahan besar karena pada akhirnya Bangsa Indonesia akan berjalan tidak sesuai dengan nilai luhur dan cita-cita bangsa.

Pancasila merupakan kesepakatan luhur (*modul vivendi*) yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa (*founding people*) sebagai dasar bagi negara Indonesia. Sekalipun harus diakui bahwa keterlibatan perempuan dalam perumusan pancasila sebagai dasar negara sangatlah minim. Dari 9 orang, yang tergabung dalam Panitia kecil yang kemudian berhasil merumuskan naskah pembukaan UUD 1945, tidak satupun di antaranya yang berjenis kelamin perempuan. Namun demikian, secara institusional setidaknya keterwakilan perempuan ada pada badan resmi penyusun pancasila, yaitu BPUPKI dan PPKI. Di antaranya adalah Maria Ulfa dan Soenajo Mangoenpoespito sehingga dengan begitu, nilai-nilai pancasila sedikit banyak memperhatikan kepentingan perempuan. (Soemarsono, 2017)

Hal demikian terlihat pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang menyatakan; “bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan di muka bumi sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Secara substansial, penentangan terhadap perbuatan penjajahan sebagai dimaksud dalam alinea pertama tidak terbatas pada imperialisme suatu bangsa terhadap bangsa lainnya, melainkan imperialisme secara universal. Dengan begitu,

kemerdekaan Indonesia sejatinya merupakan manifestasi dari penolakan terhadap nilai-nilai tradisional yang feodalistik dan nilai-nilai kolonial yang eksploitatif. Baik sistem feodal maupun kolonial menyisakan berbagai ketidakadilan yang berbasis pada ras, etnik, agama dan juga gender. (Arrobi, 2019) Relasi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak pernah dipertentangkan dalam Pancasila, melainkan diakui sebagai dua entitas yang setara dalam memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa ini. Sebagaimana penjelasan Soekarno tentang Pancasila pada saat memberikan kuliah umum tentang Pancasila pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Soekarno menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dapat dilihat dari lambang negara (Garuda Pancasila), dimana sila kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan oleh gambar rantai, terdiri dari gelang persegi (lambang laki-laki) dan gelang bundar (lambang perempuan). Keterhubungan antara keduanya yang menyiratkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keberlangsungan bangsa sesungguhnya sangat bergantung pada kerjasamawarga masyarakat laki-laki dan perempuan. (Sakina & A., 2017)

Lebih lanjut Soekarno juga menjelaskan bahwa isu perempuan dapat digali dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan memiliki arti alam manusia (*de mensheid*). Adapun perikemanusiaan adalah jiwa merasakan keterhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang dengan itu manusia menjadi lebih tinggi daripada binatang (*menselijkheid*). Singkatnya, peri kemanusiaan adalah evolusi kalbu, batin maupun rasa yang akan menghalangi kita untuk berbuat rendah dan mencelakakan manusia lain. Adil berarti melarang segala bentuk diskriminasi berbasis suku, agama, keyakinan politik, jenis kelamin, dan identitas gender. Beradab artinya memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan tentunya menolak segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang melukai prinsip kesetaraan manusia adalah bertentangan dengan sila peri kemanusiaan dalam Pancasila. Namun demikian, Soekarno sendiri memberi catatan bahwa sila kedua bukanlah satu-satunya sila yang berkaitan dengan isu perempuan. Karena masing-masing sila saling berkaitan satu sama lain sehingga isu perempuan ada pada setiap sila dalam Pancasila. (Wulandari et al., 2022)

Sila pertama, ketuhanan yang maha esa, menjadi fondasi utama bagi setiap tindakan manusia, termasuk hubungannya sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti bahwa Indonesia menghargai hak asasi manusia, termasuk juga hak laki-laki dan perempuan. Keduanya diakui dalam pembangunan nasional bangsa yang lebih baik. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki arti bahwa multikulturalisme Indonesia yang terdiri berbagai macam perbedaan ras, etnis, suku, dan jenis kelamin disatupadukan dalam bingkai persatuan kebangsaan. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengajarkan bahwa esensi dari demokrasi Indonesia tidak terletak pada cara pemungutan suara melainkan terletak pada musyawarah dan mufakat. Bermusyawarah memiliki arti suatu proses perundingan perbedaan pendapat untuk mendapatkan rumusan kebijakan yang benar. Untuk itu, segala kebijakan negara harus mengindahkan berbagai kepentingan, aspirasi dan pendapat masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun sila terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan erat dengan sila-sila sebelumnya yang

kesemuanya ditujukan untuk mendatangkan kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan individu, kelompok, apalagi jenis kelamin tertentu. (Febriansyah, 2017)

Dengan begitu, Pancasila sebagai pijakan dasar bagi negara untuk mencapai cita-cita negara harus memberikan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh bangsa. Keadilan harus dapat dirasakan oleh setiap individu sebagai elemen terkecil dari sebuah negara. Keadilan sosial yang dimaksud dalam Pancasila merupakan keadilan yang netral terhadap seluruh etnis, suku, budaya, ras, jenis kelamin dan agama. Sehingga tidak satu pun golongan yang lebih superior daripada golongan lainnya. Atas dasar itulah, demokrasi Indonesia haruslah dimaknai sebagai media untuk mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat, termasuk kaum yang termajinkan seperti perempuan. Hal ini didasarkan bahwa perempuan sebagai makhluk Tuhan turut pula memiliki hak untuk turut serta dalam memperjuangkan aspirasi politiknya.

Hal demikian begitu jelas tertuang dalam formulasi cita-cita negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “.. *membentuk suatu pemerintahan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Dipandang sudut mana pun, tidak satupun tersirat di dalamnya pengkhususan terhadap satu entitas tertentu. Dengan kata lain, Pancasila merupakan ideologi yang netral terhadap gender sehingga tidak pernah menghendaki terjadinya diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap perempuan. Pemahaman ini penting ditekankan untuk memberikan posisi yang lebih bermartabat bagi perempuan dalam sebuah negara demokrasi. Namun demikian, realitas masyarakat Indonesia sejauh ini masih terkungkung dalam budaya patriarki yang memosisikan laki-laki lebih unggul secara sosial dari pada perempuan. Kondisi Budaya Indonesia yang patriakal, menyebabkan partisipasi perempuan dalam berpolitik tidak sebanyak laki-laki. Kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relative terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Akibatnya, perempuan menjadi terhambat untuk dapat menduduki ruang publik tertentu dalam dunia politik.

Partisipasi politik perempuan merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakan lagi dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Dalam konteks ini partisipasi perempuan diartikan sebagai bagaimana perempuan mengakses ranah politik, representasi politik di parlemen. Representasi politik perempuan cukup penting untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan. (Warjiyati, 2016) Upaya memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi bagi perempuan yang lebih besar pada struktur setiap partai politik. (Ahmad et al., 2019) Perbedaan gender dilihat dari peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta kedudukannya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma maupun struktur masyarakat. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan

laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

KESIMPULAN

Problematisasi bias gender dalam pembangunan nasional adalah bentuk dari permasalahan pemenuhan hak asasi manusia. Hak untuk berpartisipasi dan turut serta menjadi subjek pembangunan adalah hak konstitusional setiap warga tanpa memandang gender tertentu. Hak tersebut dijamin dalam konstitusi sehingga harus dilaksanakan oleh pemerintah guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan tidak bias gender. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak problematisasi di tataran implementasi karena secara kuantitas angka keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih minim. Selain itu dalam beberapa sektor fundamental hak perempuan masih belum terpenuhi dengan adil seperti dalam hal katas Pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Guna memenuhi hak perempuan kemudian mulai muncul fenomena feminisme di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk terlibat dalam ranah public, politik, ekonomi dan social yang mengarah pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Meskipun fenomena feminisme yang ada belum mampu mewujudkan keadilan bagi perempuan akibat masih massifnya budaya patriarki di Indonesia yang bahkan berakibat pada tidak dijalankannya aturan perundang-undangan yang mengakomodasi hak-hak perempuan. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berpedoman pada Pancasila. Pancasila sebagai way of life harus dijadikan sebagai petunjuk dari arah pembangunan nasional supaya arah pembangunan nasional sejalan dengan nilai-nilai luhur (*modul vivendi*) guna mencapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Pancasila mengamanatkan keadilan social bagi seluruh masyarakat, artinya nilai ini adalah bermakna bahwa Pancasila tidak mendukung segala bentuk upaya diskriminasi yang ada di Indonesia terlebih dalam hal hak keterlibatan dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Mahmood, Q. K., Saud, M., Airlangga, U., Territory, I. C., Dalam, J. D., & Java, E. (2019). *Women in Democracy : The political participation of women*. Perempuan dalam Demokrasi: Partisipasi politik perempuan. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 32(2).
- Anak, P. P. dan. (2021). *Profil Perempuan Indonesia*.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- Arifah, K. N., & Rahmad, N. (2022). *A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG) Telaah Kritis Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah Melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gen*. 85–93.
- Arrobi, M. Z. (2019). Pancasila, Negara, Dan Masyarakat Sipil: Suatu Tinjauan Sosio-Historis. In *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* (Vol. 11, Issue November).
- Asshididiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Bappenas. (2018). *Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Uji Coba Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)*.
- Boivman, C. G., & Schneider, E. A. (1999). Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession. *Fordham Law Review*, 67(2).
- Budoyo, S., & Hardiyanti, M. (2021). Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender. *Administrative Law & Governance*, 4(2).
- Darwin, M. M. (2005). *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana.
- Farida, S. I. (2019). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *JIMF (JURNAL ILMIAH MANAJEMEN FORKAMMA)*, 1(2).
<https://doi.org/10.32493/frkm.v1i2.2541>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).
<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Fithriyah. (2017). Pengalaman Indonesia dalam Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). *Jurnal Perencanaan Pembangunan: Bridging Knowledge to Policy*, 24(1). <https://doi.org/ISSN: 3709-0854>
- Hameed, A, Waheed, A. (2011). Gender Discrimination & Its Effect on Employee Performance/Productivity. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(15), 23–32. Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Akhir Tahun*.
- Lindsey, L. L. (2016). Gender Roles: A Sociological Perspective. In *Archives of Sexual Behavior* (Vol. 45, Issue 3).
- Priatna Sari, Y., Farida, I., & Sunandar. (2014). ANALYSIS OF FINANCIAL CHARACTERISTICS AND INDEX OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE TO THE ACCOUNTABILITY DISCLOSURE OF LOCAL GOVERNMENT. *Piksi Internasional Conference on Knowledge and Sciences*, 1(18 November 2014).
- Prof. Sudjito Atmoredjo, SH., Ms. (2017). *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*. Dialektika. Pusdatin. (2021). *Ahli Ekonomi Dorong Pemerintah Implementasikan Nilai-nilai Ekonomi Pancasila*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Rahmawati, A. (2016). Fear of Success dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. *Psychology & Humanity*.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Share : Social Work Journal*, 7(1).
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Soemarsono, M. (2017). NEGARA HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT TEORI TUJUAN NEGARA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human Trafficking and Psychosocial Problems of Victim. *Sosio Informa*, 6(1).
- Ume Habiba. (2016). From Patriarchy to Neopatriarchy: Experiences of Women from

-
- Pakistan ,. *International Journal of Humanities and Social Science*, 6(3), 221–229.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>
- Wulandari, C., Wijayanto, I., & . L. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.1808>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
